

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)

2009

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 274/48/Kep.KPU Kota Srg/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR 274/91/Kep.KPU.Srg/2008 TANGGAL 7 NOPEMBER 2008 TENTANG JUMLAH PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) KOTA SERANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2009.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan penambahan jumlah TPS di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang, perlu diadakan perubahan terhadap jumlah TPS yang telah ditetapkan.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD Dan DPRD Tahun 2009; Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 401/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Prakiraan Jumlah Badan Pelaksana Dan Pemilih Sementara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 274/48/Kep.KPU Kota Srg/2009 diatur tentang :

Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 274/91/Kep.KPU.Srg/2008 tanggal 7 Nopember 2008 tentang Jumlah Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Serang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 06 Januari 2009.
- Lampiran 15 halaman.